




Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah
Your Gateway to Global Networks

PERATURAN AKADEMIK

Universitas Islam Sultan Agung



Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO.Box. 1054 / SM Telp. 024-6583584 (8 saluran) Semarang 50112
www.unissula.ac.id email : informasi@unissula.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW uswah sampai akhir zaman.

Peraturan Akademik ini merupakan revisi Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma sebelumnya, Peraturan Akademik ini terdiri dari 14 Bab dan 54 Pasal, yang memuat hal-hal umum tentang Akademik di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Keterangan yang lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Akademik masing-masing Fakultas/Program Studi.

Kami menyadari Peraturan Akademik ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu sumbangan pemikiran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, agar di masa yang akan datang Peraturan Akademik ini lebih baik. Kepada para anggota tim yang telah bekerja keras menyusun buku ini diucapkan terima kasih. Semoga buku ini besar manfaatnya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Shafar 1438 H
21 Nopember 2016 M
Rektor,



H. Anis Malik Thoha, L.c, M.A, Ph.D.
NIK. 211 514 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	vii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1.....	1
Tujuan Pendidikan	6
Pasal 2.....	6
BAB II PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN	7
Jenis Program Pendidikan	7
Pasal 3.....	7
Sistem Kredit Semester (SKS)	7
Pasal 4.....	7
Beban sks per Program Studi.....	8
Pasal 5.....	8
Beban Studi dan Waktu/MasaStudi	8
Pasal 6.....	8
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	10
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru	10
Pasal 7.....	10
Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana.....	10
Pasal 8.....	10
Penerimaan Mahasiswa Program Profesi.....	11
Pasal 9.....	11
Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma	11
Pasal 10.....	11
Transfer/Pindahan (Program Lintas Jalur/Program Studi)	11
Pasal 11.....	11
Program Lintas Jalur Pada Program Magister	12
Pasal 12.....	12
Lintas Jalur/ Alih Program Studi Internal.....	13

Tatacara dan Ketentuan	13
Pasal 13.....	13
Penerimaan Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain	14
(Pindahan Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri).....	14
Pasal 14.....	14
Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	15
Pasal 15.....	15
BAB IV MATRIKULASI	16
Pasal 16.....	16
BAB V REGISTRASI	18
Status Sebagai Mahasiswa.....	18
Pasal 17.....	18
Registrasi Administratif	18
Pasal 18.....	18
Registrasi Akademik	18
Pasal 19.....	18
Pembatalan Mata Kuliah	19
Pasal 20.....	19
Program Readmisi	19
Pasal 21.....	19
BAB VI CUTI STUDI	20
Ketentuan Pengajuan Cuti Studi.....	20
Pasal 22.....	20
BAB VII KEGIATAN AKADEMIK	21
Proses Belajar Mengajar	21
Pasal 23.....	21
Tahun Akademik.....	21
Pasal 24.....	21
Deskripsi Kurikulum.....	22
Pasal 25.....	22
Struktur Kurikulum	23
Pasal 26.....	23

Peninjauan Kurikulum	24
Pasal 27.....	24
Metode Pembelajaran.....	24
Pasal 28.....	24
Metode Evaluasi Pembelajaran.....	25
Pasal 29.....	25
Unsur Penunjang Kegiatan Akademik	25
Pasal 30.....	25
Pembelajaran Dalam Jejaring (Daring)	25
Pasal 31.....	25
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	26
Pasal 32.....	26
Rekonstruksi Ilmu	26
Pasal 33.....	26
Budaya Akademik Islami.....	27
Pasal 34.....	27
Karya Ilmiah Mahasiswa	27
Pasal 35.....	27
Kompensasi Akademik.....	27
Pasal 36.....	27
Dosen.....	28
Pasal 37.....	28
Tugas Dosen Wali	29
Pasal 38.....	29
BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN	31
Penilaian Proses Belajar Mengajar	31
Pasal 39.....	31
Indeks Prestasi.....	32
Pasal 40.....	32
BAB IX EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA	34
Program Diploma dan Sarjana.....	34
Pasal 41.....	34

Program Profesi	35
Pasal 42.....	35
Program Magister.....	36
Pasal 43.....	36
Program Doktor	37
Pasal 44.....	37
BAB X PELANGGARAN AKADEMIK	39
Jenis Pelanggaran Akademik	39
Pasal 45.....	39
Penjatuhan Sanksi	40
Pasal 46.....	40
Keputusan Sanksi.....	41
Pasal 47.....	41
Isi Keputusan Sanksi	41
Pasal 48.....	41
BAB XI BIMBINGAN DAN KONSELING	42
Bentuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.....	42
Pasal 49.....	42
BAB XII PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA	43
Predikat Kelulusan	43
Pasal 50.....	43
Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda.....	44
Pasal 51.....	44
Wisudawan Terbaik	44
Pasal 52.....	44
BAB XIII GELAR DAN SEBUTAN	45
Ketentuan dan Persyaratan.....	45
Pasal 53.....	45
BAB XIV PENUTUP	46
Pasal 54.....	46



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Nomor : 6120/A.1/SA/XI/2016
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Bismillahirrahmanirrohm
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan di UNISSULA.
b. Bahwa guna keperluan pada butir (a) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar YBW-SA, Akte Notaris Nomor 1 Tahun 2008;
8. Statuta UNISSULA Tahun 2011;
9. Embanan Rektor UNISSULA periode 2014-2018;
10. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024.
- Memperhatikan : Pertimbangan Rapat Senat UNISSULA pada tanggal 5 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK UNISSULA .**
Pertama : Peraturan Akademik UNISSULA dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UNISSULA.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka SK Rektor Nomor: 2611/A.1/SA/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma, yang ada sebelum dan segala peraturan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Safar 1438 H
21 Nopember 2016 M
Rektor,

H. Anis Malik Thoha, L.c, M.A, Ph.D. *HT*
NIK. 211 514 021

Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum YBWSA
2. Yth. Ketua Bid. Pendidikan YBWSA
3. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
4. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Kepala Biro/UPT/Lembaga/Direktorat/Satuan di lingkungan UNISSULA
6. Arsip.

Lampiran SK Rektor Nomor: 476/A.1/SA/XII/2016

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program pascasarjana, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ilmu, meliputi inovasi, penciptaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
3. Senat Universitas adalah senat UNISSULA.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
5. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah satuan yang melakukan fungsi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Unissula untuk mendukung kegiatan proses penelitian, publikasi dan pengabdian pada masyarakat.
7. Biro Administrasi dan Pengembangan Akademik (BAPA) adalah unsur pelaksana di bidang administrasi dan pengembangan akademik.

8. Jurusan atau Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
9. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Laboratorium adalah unsur penunjang program bagian dalam pengembangan bidang keilmuan dan ketrampilan tertentu, sesuai dengan kebijakan pengembangan bagian.
12. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan UNISSULA.
13. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi
14. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri. (statuta)
15. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNISSULA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
16. Tenaga Akademik adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya diberi tugas pokok dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi bimbingan dan konseling akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
18. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas menunjang kegiatan akademik antara

lain: sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan suatu program studi di UNISSULA.
20. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta pengembangannya, yang meliputi pendidikan sarjana (S1), pendidikan magister (S2), dan pendidikan doktor (S3).
21. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.
22. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, keterampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
23. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah proses seleksi calon mahasiswa baru program vokasi diploma tiga, sarjana, dan pascasarjana UNISSULA.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
25. Capaian pembelajaran lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
26. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
27. Semester antara adalah satuan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
28. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa program sarjana yang dilaksanakan secara multidisiplin dalam rangka

mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu memecahkan masalah di masyarakat.

29. Kuliah Daring adalah sistem tatap muka perkuliahan dalam jejaring menggunakan media online.
30. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
31. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT, adalah besarnya biaya pendidikan yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa setiap semester.
33. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun tiap semester menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
34. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
35. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang telah diambil dalam semester yang bersangkutan.
36. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah Indeks Prestasi yang dihitung dari semua nilai kumulatif yang telah diperoleh.
37. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.

38. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada tiap semester.
39. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa terdaftar yang telah melakukan registrasi akademik.
40. Status mahasiswa Non-Aktif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
41. Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa UNISSULA yang tidak registrasi selama dua semester berturut turut atau habis masa studi.
42. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
43. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
44. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
45. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
46. Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
47. Sistem Kredit Kegiatan yang disingkat dengan SKK adalah sistem untuk memfasilitasi dan memberikan pengakuan atas partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun kokurikuler baik di dalam maupun di luar kampus, meliputi bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan kemasyarakatan, BudAI, dan kegiatan penunjang.
48. Satuan kredit kegiatan yang disingkat dengan skk adalah ukuran kegiatan ko dan ekstra kurikuler minimal yang wajib diikuti mahasiswa.

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Pendidikan Tinggi di UNISSULA bertujuan mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian Islam sesuai visi-misi dan tujuan UNISSULA melalui pelaksanaan:

- (1) Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam;
- (2) Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olahraga atas dasar nilai-nilai Islam; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni & olah raga atas dasar nilai-nilai Islam dalam rangka dakwah Islamiyah, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam.

BAB II
PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN
Jenis Program Pendidikan

Pasal 3

- (1) Program pendidikan akademik di UNISSULA terdiri dari program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program pendidikan vokasi di UNISSULA yaitu program diploma tiga (D- III).
- (3) Pendidikan profesi di UNISSULA terdiri dari program profesi dokter, dokter gigi, dan ners.

Sistem Kredit Semester (SKS)

Pasal 4

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di UNISSULA menggunakan SKS.
- (2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) minggu kegiatan ujian tengah semester dan akhir semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (6) Satu sks untuk penyelenggaraan tugas akhir diartikan sebagai beban studi untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 4- 6 jam per minggu dalam satu semester.
- (7) Satu sks untuk penyelenggaraan kerja praktik (*internship, industrial attachment*) diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya selama 1 - 2 bulan atau 170 – 180 jam efektif dalam satu semester.

Beban sks per Program Studi

Pasal 5

- (1) Program diploma (D-III) mempunyai beban studi minimal 108 sks yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Program sarjana mempunyai beban studi minimal 144 sks yang dijadwalkan dalam delapan semester.
- (3) Program profesi mempunyai beban studi minimal 24 sks yang dijadwalkan dalam dua semester.
- (4) Program magister mempunyai beban studi minimal 36 sks yang dijadwalkan dalam tiga semester. Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak serumpun wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi.
- (5) Program doktor mempunyai beban studi 42 sks bagi mahasiswa yang berasal dari program magister yang serumpun dan dijadwalkan dalam enam semester. Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak serumpun wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi.

Beban Studi dan Waktu/Masa Studi

Pasal 6

- (1) Program diploma tiga (D III) adalah program pendidikan vokasi setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang - kurangnya 108

- sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang dapat ditempuh dalam waktu paling lama 10 semester.
- (2) Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak - banyaknya 160 sks, yang dapat ditempuh dalam waktu paling lama 14 semester.
 - (3) Program sarjana (S1) melalui transfer, yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III, yang dapat ditempuh dalam waktu paling lama 4 semester.
 - (4) Program sarjana (S1) melalui transfer yang diselenggarakan untuk mahasiswa program sarjana yang sejenis dengan program sarjana yang dituju, dengan lama studi maksimal 12 semester.
 - (5) Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program yang diselenggarakan dengan cara menerima mahasiswa program studi yang berbeda dengan program studi yang dituju, dengan lama studi maksimal 12 semester dan mengikuti matrikulasi.
 - (6) Program Pendidikan Profesi mempunyai beban studi kumulatif 20 - 40 sks, dijadwalkan untuk 2 - 6 semester setelah Program Sarjana.
 - (7) Program Pasca Sarjana terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
 - (8) Program Magister merupakan jenjang kedua program akademik, mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak - banyaknya 46 sks, dijadwalkan untuk 3 semester dan dapat ditempuh dalam waktu 3 - 8 semester setelah Program Sarjana.
 - (9) Program Doktor merupakan jenjang ketiga program akademik, mempunyai beban studi kumulatif sekurang-kurangnya 42 sks dan sebanyak - banyaknya 50 sks, yang dapat ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 7 tahun.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
Pola Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 7

- (1) Unissula menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Unissula, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru meliputi program Pascasarjana, Sarjana, Profesi, dan Diploma.
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi dengan mempertimbangkan nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pola penerimaan mahasiswa melalui bentuk kerjasama (*Student Mobility*), akan diatur tersendiri melalui SK Rektor.

Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana
Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa Pascasarjana terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu reguler, *joint degree* dan magister menuju Doktor.
- (2) Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana secara penuh di Unissula.
- (3) Jalur *Joint Degree* diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana dengan beban studi 50 persen di Unissula dan 50 persen di perguruan tinggi mitra.
- (4) Jalur magister menuju Doktor diperuntukkan bagi mahasiswa magister dengan prestasi akademik luar biasa yang langsung menuju doktor melalui masa percobaan magister selama satu tahun.
- (5) Persyaratan pendaftaran dari ketiga jalur dengan beasiswa ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa.

- (6) Syarat pendaftar harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi.
- (7) Tatacara penerimaan untuk program pascasarjana diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru pascasarjana.

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

Pasal 9

- (1) Program profesi diperuntukkan bagi lulusan sarjana yang akan menempuh program profesi secara penuh di Unissula.
- (2) Calon mahasiswa harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program profesi yang dituju.
- (3) Tatacara penerimaan untuk program profesi diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru profesi

Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa program Sarjana dan diploma terbagi menjadi 3 (tiga) program yaitu reguler, PSB dan kerjasama.
- (2) Tatacara penerimaan untuk program sarjana dan diploma diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru

Transfer/Pindahan (Program Lintas Jalur/Program Studi)

Pasal 11

- (1) Program Sarjana UNISSULA dapat menerima lulusan program DIII dari program studi yang tidak serumpun dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai IP $\geq 2,75$ atau yang dipersyaratkan oleh Prodi/Fakultas dan masa studi paling lama tujuh semester;
- b. Program studi asal lulusan harus terakreditasi sekurang- kurangnya B.
- (2) Calon mahasiswa yang mengajukan transfer wajib registrasi sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (3) Jumlah maksimal sks yang dapat ditransfer dan diakui tidak melebihi 50 persen.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi dan lulus dengan nilai setiap mata kuliah sekurang-kurangnya C yang harus diselesaikan paling lama dalam tiga semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (5) Mahasiswa yang berhasil dalam tahap matrikulasi diijinkan menyelesaikan studinya dengan beban sekurang-kurangnya 34 sks dengan masa studi paling lama empat semester.
- (6) Jumlah sks pada tahap matrikulasi dihitung untuk menentukan IP dan predikat lulusan. Masa studi di perguruan tinggi asal dihitung untuk menentukan masa studi keseluruhan.
- (7) Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada Bab tersendiri.
- (8) Mahasiswa yang telah lima semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 34 sks, termasuk Tugas Akhir, dinyatakan keluar.

Program Lintas Jalur Pada Program Magister

Pasal 12

- (1) Program magister UNISSULA pada dasarnya dapat menerima lulusan program D-IV dari program studi yang serumpun dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Mempunyai IP $\geq 2,75$ dan masa studi paling lama delapan semester
 - b) Program studi asal lulusan harus terakreditasi sekurang- kurangnya B.
 - c) Lulus seleksi masuk program magister;
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (1) di atas wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UNISSULA.

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti matrikulasi pada program Sarjana berdasarkan capaian pembelajaran program studi magister dan setiap mata kuliah yang diambil harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya BC yang harus diselesaikan paling lama dalam dua semester. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (4) Mahasiswa yang berhasil dalam tahap matrikulasi diijinkan menyelesaikan studinya dengan beban sekurang-kurangnya 36 sks dengan masa studi paling lama delapan semester.
- (5) Jumlah sks pada tahap matrikulasi tidak dihitung untuk menentukan IP dan predikat lulusan.
- (6) Ketentuan mengenai matrikulasi dibahas tersendiri pada Bab IV.
- (7) Mahasiswa yang telah delapan semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 36 sks, termasuk tesis, diwajibkan membayar biaya pendidikan sama dengan biaya pendidikan yang berlaku pada periode tersebut.

Lintas Jalur/ Alih Program Studi Internal
Tatacara dan Ketentuan
Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Sarjana pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi antar Fakultas di UNISSULA. Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan dan disertai alasan kuat yang disetujui oleh ketua Jurusan / Program Studi yang ditinggalkan maupun dituju.
- (2) Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali saja pada akhir tahun pertama dan batas waktu pendidikan tidak berubah oleh proses pindah tersebut. Lama studi di Jurusan / Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada Jurusan / Program Studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum seperlunya.
- (3) Alih program studi internal dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Daya tampung dari program studi yang dituju memenuhi kuota.
- b. Calon mahasiswa yang diterima wajib melakukan ijin kepada pimpinan masing-masing program studi.

**Penerimaan Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain
(Pindahan Dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri)**

Pasal 14

- (1) UNISSULA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan nilai sekarang- kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung (nisbah dosen-mahasiswa) program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang ditinggalkan.
- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang ditinggalkan, surat keterangan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui, wajib registrasi dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh melalui proses konversi (transfer) kredit mata kuliah yang disetujui oleh ketua jurusan /program studi.
- (4) Untuk program diploma dan sarjana berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pindah pada program studi yang sama atau yang serumpun;
 - b. Nilai akreditasi pada program studi asal memiliki nilai akreditasi yang sama atau lebih dengan program studi yang dipilih di Unissula.
 - c. Melalui proses konversi (transfer) beban studi yang dilakukan oleh ketua program studi.
- (5) Perhitungan batas waktu studi mahasiswa pindahan di UNISSULA adalah sebagai berikut:
 - a. Program DIII minimal harus menempuh studi selama 3 (tiga) semester.

- b. Program Sarjana minimal harus menempuh studi selama 5 (lima) semester.
- c. Program Magister minimal harus menempuh studi selama 2 (dua) semester.
- d. Program Doktor minimal harus menempuh studi selama 4 (empat) semester.

Pindahan Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pasal 15

- (1) UNISSULA dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui dan disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Mendapatkan ijin tinggal dan ijin studi di Indonesia sesuai aturan keimigrasian.
- (3) Biaya studi dan administrasi lainnya diatur dalam Buku panduan penerimaan mahasiswa asing.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan yang lain mengacu pada pasal 9.

BAB IV
MATRIKULASI
Pasal 16

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran Unissula yang diperlukan untuk mengikuti Program DIII, Program Sarjana, Program Magister atau Program Doktor.
- (2) Calon mahasiswa Program DIII, Program Sarjana, Program Magister atau Program Doktor yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal diwajibkan mengikuti matrikulasi.
- (3) Syarat untuk mengikuti program matrikulasi adalah sebagai berikut :
 - a. Telah diterima sebagai calon mahasiswa baru Program DIII, Program Sarjana, Program Magister atau Program Doktor di UNISSULA
 - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik UNISSULA
- (4) Mata kuliah matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi
- (5) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Program Sarjana, Program Magister atau Program Doktor yang diikuti, kecuali Program Lintas Jalur pada Program Sarjana.
- (6) Informasi hasil belajar matrikulasi dicantumkan tersendiri dalam transkrip akademik sebagai kegiatan matrikulasi bagi selain program lintas jalur pada program sarjana.
- (7) Biaya matrikulasi mengacu pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (8) Mahasiswa peserta kegiatan matrikulasi harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimum 2,75.
- (9) Matrikulasi pada program sarjana lebih ditujukan untuk menstandarkan kemampuan awal calon mahasiswa.

- (10) Beban studi matrikulasi ditentukan oleh setiap program studi berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan capaian pembelajaran

BAB V
REGISTRASI
Status Sebagai Mahasiswa
Pasal 17

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi setiap awal semester untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa UNISSULA
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapatkan pelayanan Akademik

Registrasi Administratif
Pasal 18

Registrasi administratif dilaksanakan oleh BAPA pada setiap awal semester, dengan menunjukkan bukti pembayaran registrasi/biaya tetap (*fixed cost*), SPP, dan atau UKT dari bank yang ditunjuk oleh UNISSULA.

Registrasi Akademik
Pasal 19

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (2) Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara on-line setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan (non aktif), tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri (Keluar) dan dapat mengajukan ijin untuk aktif kembali (Readmisi) kepada Rektor.
- (5) Tata cara registrasi akademik diatur didalam buku panduan akademik.

Pembatalan Mata Kuliah
Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Kesempatan untuk mengganti dan atau menambah mata kuliah disediakan selama 2 (dua) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Penggantian, penambahan, atau pembatalan suatu mata kuliah harus mendapat persetujuan dosen wali.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembatalan mata kuliah diatur didalam buku panduan akademik.

Program Readmisi
Pasal 21

- (1) Readmisi dapat dilakukan melalui persetujuan Rektor
- (2) Tata cara pelaksanaan Readmisi diatur didalam Buku Panduan Akademik.

BAB VI
CUTI STUDI
Ketentuan Pengajuan Cuti Studi
Pasal 22

- (1) Cuti studi adalah penghentian studi yang diijinkan, merupakan pengunduran diri sementara dan bukan karena sanksi akademik.
- (2) Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti studi.
- (3) Pengambilan cuti studi tidak boleh lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berurutan.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti di luar ketentuan ayat 3 diatas harus mendapat persetujuan khusus dari rektor dengan rekomendasi dekan.
- (5) Cuti studi yang tidak diperhitungkan dalam batas masa studi maksimal 2 (dua) semester.
- (6) Permohonan cuti harus diajukan ke Rektor, paling lambat akhir masa batal tambah semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa yang mengambil cuti studi tidak mengikuti kuliah/tidak berhak mengambil mata kuliah.
- (8) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti harus tetap membayar biaya registrasi (*fixed cost*).
- (9) Tata cara pengajuan cuti studi diatur dalam buku panduan akademik.

BAB VII
KEGIATAN AKADEMIK
Proses Belajar Mengajar
Pasal 23

- (1) Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Rektor setiap awal tahun ajaran.
- (2) Dosen wajib menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada mahasiswa di awal semester.
- (3) dosen pengampu mata kuliah pada setiap program studi harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Perkuliahan dapat diselenggarakan apabila memenuhi batas minimal 20 mahasiswa, kecuali program pascasarjana.
- (5) Perkuliahan, responsi/kuis, seminar, tugas, praktikum/studio, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan ko-kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa; bagi mahasiswa yang tidak mengikuti semua bentuk pembelajaran di atas bisa dinyatakan gagal.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengikuti (absen) kuliah melebihi 25% dari jumlah kuliah yang dijadwalkan, tidak diperkenankan menempuh ujian akhir semester.
- (7) Keringanan terhadap ayat (4) dapat diberikan oleh Dekan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ko-kurikuler di luar kampus dan/ atau melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dengan sepengetahuan pimpinan di UNISSULA, dan/ atau sedang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (8) Perkuliahan yang diselenggarakan kurang dari 100% dari yang dijadwalkan tidak dapat diujikan.

Tahun Akademik
Pasal 24

- (1) Tahun Akademik terdiri dari dua semester dan satu semester antara.
- (2) Semester gasal dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Januari.

- (3) Semester genap dimulai pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni.
- (4) Semester antara dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan:
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.

Deskripsi Kurikulum **Pasal 25**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian di UNISSULA untuk mencapai capaian pembelajaran (CP) lulusan suatu program studi.
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi CP lulusan program studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang.
- (3) Kurikulum dirancang berbasis pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (4) CP lulusan Universitas disusun dengan mengacu pada deskripsi CP lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi UNISSULA.
- (5) CPLulusan pada setiap program studi disusun berdasarkan CP lulusan Universitas, visi dan misi program studi dengan melibatkan *stakeholders*, forum/asosiasi program studi sejenis atau nama lain yang setara.
- (6) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan CP lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (6) Kurikulum program studi UNISSULA ditetapkan melalui SK Rektor.

Struktur Kurikulum

Pasal 26

- (1) Struktur kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di UNISSULA terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Institusional).
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Khusus (Institusional).
 - c. Kelompok Mata Kuliah Utama (Inti keilmuan program studi).
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pendukung.
 - e. Kelompok Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Struktur kurikulum disusun dengan memperhatikan:
 - a. Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA
 - b. Profil lulusan UNISSULA
 - c. Capaian Pembelajaran UNISSULA
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - e. Masukan dari *Stakeholders*
- (3) Kelompok Mata Kuliah Universitas (penciri) program studi Sarjana dan Diploma III di UNISSULA terdiri atas Mata Kuliah Wajib Khusus sejumlah 21 sks dan Mata Kuliah Wajib Umum sejumlah 9 sks.
- (4) Kelompok Mata Kuliah Universitas (penciri) untuk program Pascasarjana sejumlah 6 sks.
- (5) Kurikulum program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat dan menjadi ciri khas UNISSULA didalam pencapaian standard kompetensi lulusan UNISSULA.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Utama yang terdiri atas mata kuliah inti yang relevan dengantujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan semua capaian pembelajaran.
 - c. Kelompok Mata Kuliah Pendukung yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat dan mendukung penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lainnya yang terdiri atas beberapa mata kuliah yang bisa dipilih untuk memperkuat, menambah

penguasaan dan memperluas wawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.

- (6) Proses penyusunan struktur kurikulum dilakukan melalui Lokakarya Peninjauan Kurikulum yang dilaksanakan oleh program studi.

Peninjauan Kurikulum

Pasal 27

- (1) Kurikulum harus ditinjau secara periodik selama kurun waktu empat tahun.
- (2) Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui lokakarya dengan mempertimbangkan
 - a. Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA
 - b. Profil lulusan ProdiUNISSULA
 - c. Capaian Pembelajaran ProdiUNISSULA
 - d. Capaian Pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - e. Masukan dari *Stakeholders*
 1. Tim reviewer kurikulum universitas
 2. Alumni
 3. Industri/Lembaga pengguna lulusan
 4. Orang tua/Wali mahasiswa
 - f. Perkembangan keilmuan terkait
- (3) Peninjauan kurikulum secara parsial (kandungan mata kuliah / bahan kajian) dapat dilakukan setiap tahun.

Metode Pembelajaran

Pasal 28

- (1) Metode pembelajaran wajib berbasis pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (2) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- (3) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran kuliah daring (dalam jaringan online)

Metode Evaluasi Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melihat pencapaian CP setiap matakuliah dan/atau kompetensi.
- (2) Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap semester.
- (3) Metode evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara formatif, sumatif, diagnostik, dan selektif.
- (4) Metode evaluasi pembelajaran harus menggunakan rubrik penilaian.
- (5) Metode evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan mahasiswa dalam pencapaian CP.

Unsur Penunjang Kegiatan Akademik

Pasal 30

- (1) Unsur penunjang terdiri atas Laboratorium, Ruang baca, perpustakaan, bengkel/studio, Rumah sakit pendidikan.
- (2) Struktur dan pengelola unsur penunjang ditetapkan dengan SK Rektor.

Pembelajaran Dalam Jejaring (Daring)

Pasal 31

- (1) E-learning Unissula adalah sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring.

- (2) Pembelajaran Daring berbasis E-learning Unissula untuk mahasiswa dapat digunakan sebagai tambahan dan pelengkap dari proses pembelajaran tatap muka di kelas.
- (3) Pembelajaran Daring berbasis E-learning Unissula harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran Daring harus memenuhi standar mutu Unissula.

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pasal 32

- (1) KKN merupakan bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum institusional.
- (2) Tujuan KKN adalah mendampingi, membantu, menstimulasi kegiatan pembangunan masyarakat.
- (3) KKN dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (4) Pedoman/ petunjuk pelaksanaan KKN diatur melalui SK Rektor tersendiri.

Rekonstruksi Ilmu

Pasal 33

- (1) Setiap program studi wajib melakukan rekonstruksi ilmu, atas dasar nilai-nilai Islam.
- (2) Proses rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam dilaksanakan sesuai pedoman / petunjuk pelaksanaan rekonstruksi ilmu.
- (3) Pedoman/ petunjuk pelaksanaan rekonstruksi ilmu diatur melalui SK Rektor tersendiri.

Budaya Akademik Islami **Pasal 34**

- (1) Setiap sivitas akademika UNISSULA wajib melaksanakan Budaya Akademik Islami (BudAI).
- (2) Pelaksanaan BudAI diatur dalam Surat Keputusan Rektor tersendiri.
- (3)

Karya Ilmiah Mahasiswa **Pasal 35**

- (1) Karya ilmiah mahasiswa harus menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UNISSULA dalam rangka membangun ilmu-ilmu yang dirahmati Allah dan mempunyai kontribusi dalam pengembangan peradaban Islam.
- (2) Karya ilmiah yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, hasil penelitian, karya tulis yang dipublikasikan dan karya tulis lainnya.
- (3) Karya ilmiah yang akan diujikan harus dinyatakan bebas *plagiarism* oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh dosen pembimbing karya ilmiah dengan dibuktikan melalui *turnitin* (software anti plagiarisme).
- (4) Dalam melakukan penilaian terhadap karya ilmiah, Pimpinan Universitas dan atau Fakultas dapat menugaskan dosen yang kompeten.
- (5) Karya ilmiah mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat dan standar penulisan yang diatur dalam panduan penulisan karya ilmiah (*manual of thesis/dissertation*) tersendiri.

Kompensasi Akademik **Pasal 36**

- (1) Karya ilmiah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan atau internasional dapat diakui setara dengan pengerjaan karya tugas akhir / skripsi.

- (2) Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi / terindeks dapat diakui setara dengan ujian skripsi, thesis dan atau ujian terbuka disertasi.
- (3) Karya ilmiah mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, adalah karya ilmiah yang sesuai dengan topik skripsi, thesis dan atau disertasi mahasiswa yang bersangkutan.

Dosen **Pasal 37**

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi:

(1) Pendidikan dan Pengajaran:

a. Merencanakan perkuliahan:

1. Merumuskan CP Mata Kuliah.
2. Menyusun Silabi Mata Kuliah.
3. Menyusun kontrak perkuliahan.
4. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran.
6. Menyusun buku ajar.
7. Menyusun dan memutakhirkan materi ajar *online (e-learning)*.

b. Melaksanakan perkuliahan meliputi:

1. Mengajardi kelas, meliputi antara lain: menjelaskan CP, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberilatihan dan tugas, serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal.
2. Melakukan monitoring terhadap kehadiran mahasiswa di kelas termasuk memberikan peringatan dan melarang mahasiswa yang tidak memenuhi 75% kehadiran secara tertulis dalam surat yang ditembuskan kepada orang tua/wali.
3. Menyediakan waktu bimbingan, konsultasi dan memberi umpan balik.

4. Menggunakan media pembelajaran dalam perkuliahan antara lain: papan tulis, *white board*, *Liquid Crystal Display (LCD) projector* dan alat peraga yang lain.
 5. Menggunakan media pembelajaran online (*e-learning*).
 6. Memenuhi perkuliahan setiap semester 100% (14 minggu).
- c. Menyerahkan hasil evaluasi perkuliahan tepat waktu sesuai dengan kalender akademik.
 - d. Melaksanakan fungsi manajemen perkuliahan yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.
- (2) Melaksanakan penelitian, tata cara pelaksanaan penelitian diatur dalam pedoman penelitian dan kode etik dosen.
 - (3) Melaksanakan publikasi ilmiah, tatacara pelaksanaan publikasi ilmiah diatur dalam pedoman publikasi ilmiah dan kode etik dosen.
 - (4) Melaksanakan pengabdian masyarakat, tatacara pelaksanaan pengabdian masyarakat diatur dalam pedoman pengabdian masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM.
 - (5) Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya meliputi: studi lanjut, konsultansi, pelatihan-pelatihan dalam bidang ilmu dan pengembangan diri lainnya.
 - (6) Mengimplementasikan Budaya Akademik Islami.

Tugas Dosen Wali **Pasal 38**

- (1) Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
- (2) Memberikan persetujuan atas pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) *online* yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
- (3) Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) cetak yang telah disusun oleh mahasiswa.
- (4) Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.

- (5) Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan.

BAB VIII
EVALUASI KEBERHASILAN
Penilaian Proses Belajar Mengajar
Pasal 39

- (1) Proses evaluasi belajar mengajar dimonitor dan dinilai diantaranya melalui kuis, ujian tengah semester, tugas, seminar dan ujian akhir semester sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi masing-masing.
- (2) Hasil evaluasi dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
- (3) Evaluasi setiap semester dilaksanakan dengan menggunakan dua metode (formatif dan sumatif)
- (4) Soal ujian akhir harus sudah diterima oleh ketua program studi masing-masing pada minggu keempat perkuliahan setiap semester.
- (5) Ketua program studi bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan soal ujian akhir.
- (6) Semua hasil evaluasi (kecuali UAS) dapat diketahui oleh semua peserta sebelum semester berakhir.
- (7) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Bobot	Rentang Nilai Angka	Kategori
A	4	85 – 100	Dengan Pujian/ <i>Cum Laude</i>
AB	3,5	75- 84	Sangat Memuaskan
B	3	65 - 74	Memuaskan
BC	2,5	60 - 64	Cukup Baik
C	2	50 - 59	Cukup
CD	1,5	40- 49	Kurang
D	1	30 -39	Kurang Sekali
E	0	0 – 29	Gagal

Indeks Prestasi
Pasal 40

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{KN}}{\sum K}, \text{ dimana } K = \text{jumlah sks yang diambil dan } N = \text{nilai bobot}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Beban studi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$\leq 1,99$	16 sks
2,00 – 2,49	18 sks
2,50 – 2,99	20 sks
$\geq 3,00$	24 sks

- (4) Beban studi mahasiswa Program Pasca Sarjana pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
$\leq 2,50$	10 sks (percobaan)
2,51 – 2,99	12 sks
$\geq 3,00$	15 sks

- (5) Khusus mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di Semester I, dan mulai semester II beban studi dihitung dengan acuan seperti yang tercantum pada ayat (3).

- (6) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (*prerequisite*); mata kuliah Prasyarat harus sudah diambil dengan nilai minimum C.
- (7) Mata kuliah dengan nilai \leq CD harus diulang.
- (8) Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat.
- (9) Mata kuliah wajib khusus dinyatakan lulus dengan nilai minimum B.

BAB IX
EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA
Program Diploma dan Sarjana
Pasal 41

- (1) Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi di fakultas masing-masing dalam rapat yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ka. Prodi.
- (2) Pelaksanaan rapat yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti kalender akademik universitas.
- (3) Kriteria evaluasi sebagai berikut :
 - a. Pencapaian CP mahasiswa untuk Mata Kuliah Wajib yang multi kelas, harus seimbang antara yang satu dengan lainnya.
 - b. Setiap semester mahasiswa meraih $IPK \geq 2,00$.
 - c. Apabila Mahasiswa meraih $IPK < 2,00$ akan mendapatkan surat peringatan akademik oleh Dekan untuk mendapatkan masa percobaan.
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA, setelah sebelumnya dilakukan pembinaan akademik (masa percobaan) maksimal 3 semester.
 - e. Peraturan mengenai IPK minimal akan diatur tersendiri dalam buku panduan akademik pada fakultas masing-masing.
- (4) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 - a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - b. $IPK \geq 2,50$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

- e. Persyaratan kelulusan lain (seperti mengumpulkan sejumlah skk) yang ditentukan oleh SK Rektor.
- (5) Kriteria evaluasi kemajuan dan keberhasilan menyelesaikan studi program S1 lintas jalur berasal dari D III ditetapkan oleh pengelola program S1 lintas jalur dengan memperhatikan norma-norma akademik yang berlaku dan mempertimbangkan peringkat akreditasinya.
- (6) Tanggal kelulusan adalah tanggal dinyatakan lulus pada rapat yudisium fakultas setelah mendapatkan pengesahan senat universitas.

Program Profesi

Pasal 42

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Mahasiswa harus meraih $IPK \geq 3,00$.
- (3) Kriteria evaluasi lainnya diatur oleh pengelola program studi profesi yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (7) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program profesi, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program profesi bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - b. $IPK \geq 3,00$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

Program Magister
Pasal 43

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Mahasiswa harus meraih $IPK \geq 3,00$
- (3) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,00$ pada akhir semester dikenai status masa percobaan.
- (4) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,00$ untuk mata kuliah semester 1, 2, dan 3.
- (5) Kandidat magister wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA.
- (7) Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program magister, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - b. $IPK \geq 3,00$.
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan keuangan.
 - d. Persyaratan kelulusan yang lain ditentukan oleh SK Rektor.

Program Doktor
Pasal 44

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Mahasiswa harus meraih $IPK \geq 3,00$. Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IPK \geq 3,00$ pada akhir semester dikenai status masa percobaan.
- (3) Komite Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (KPUKD) terdiri dari tim pembimbing, penguji internal, dan penguji eksternal.
- (4) Evaluasi masa studi didasarkan pada penyelesaian perkuliahan, ujian kualifikasi, dan kemajuan penelitian.
- (5) Ujian kualifikasi dalam bentuk ujian proposal disertasi dilakukan sebanyak banyaknya 2 (dua) kali di depan KPUKD (tanpa penguji eksternal) selambat-lambatnya pada:
 - a. Akhir semester empat untuk yang berasal dari program magister serumpun;
 - b. Akhir semester enam untuk yang berasal dari program magister tidak serumpun atau dari program sarjana serumpun.
- (6) Kemajuan penelitian kandidat doktor dilakukan melalui seminar di depan KPUKD (tanpa penguji eksternal) sekurang-kurangnya satu kali pada setiap semester.
- (7) Peserta Program Doktor wajib menyelesaikan seluruh beban studi dengan $IP \geq 3,00$ dengan nilai ujian mata kuliah minimum B dan dalam waktu paling lama:
 - a. Sepuluh semester setelah menyelesaikan program magister yang serumpun;
 - b. Sebelas semester setelah menyelesaikan program magister yang bidang studi asalnya tidak serumpun;
 - c. Dua belas semester setelah menyelesaikan program sarjana yang serumpun.
- (8) Kandidat doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6 dan 7) dikenai status masa percobaan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.

- (9) Kandidat doktor wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi.
- (10) Mahasiswa PPD yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa UNISSULA.

BAB X
PELANGGARAN AKADEMIK
Jenis Pelanggaran Akademik
Pasal 45

Jenis pelanggaran akademik yang termasuk didalam peraturan akademik ini adalah:

- (1) Penyontekan
Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- (2) Plagiat
Dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
- (3) Perjokian
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain, atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
- (4) Pemalsuan
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tandatangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (5) Penyuapan
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- (6) Perbantuan atau percobaan perbantuan
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
- (7) Penyertaan
Dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

- (8) Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- (9) Terlibat tindak pidana korupsi.
- (10) Tindak kriminal, kekerasan fisik, seksual dan atau pelanggaran susila lainnya merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.

Penjatuhan Sanksi

Pasal 46

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. Denda administratif
 - d. Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
 - e. Penundaan kelulusan
 - f. Pencabutan gelar akademik
 - g. Diberhentikan sebagai mahasiswa UNISSULA
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Dosen yang terkait
 - b. Pimpinan fakultas
 - c. Pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas
 - d. Pimpinan universitas
 - e. Pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas
- (3) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan dosen adalah peringatan, mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan / atau ujian dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian kepada pimpinan fakultas atau kepada dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas atau pimpinan universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh tim disiplin yang dibentuk oleh Rektor UNISSULA atau dekan yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa di dalam maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.
- (5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan, atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.

- (6) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas atas persetujuan senat fakultas adalah sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester.
- (7) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan kewenangan pimpinan universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administratif, penundaan kelulusan dan pencabutan gelar akademik.
- (8) Untuk jenis sanksi dalam ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari senat fakultas yang bersangkutan.
- (9) Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester, pencabutan gelar akademik dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan pimpinan universitas atas persetujuan senat universitas.

Keputusan Sanksi Pasal 47

Sanksi yang diputuskan pihak berwenang dituangkan dalam keputusan dengan format seperti Pasal 49.

Isi Keputusan Sanksi Pasal 48

Keputusan berisi:

- (1) Identitas lengkap : nama, NIM, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas / program studi, alamat.
- (2) Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.
- (3) Pasal-pasal yang dilanggar.
- (4) Sanksi yang diberikan.
- (5) Hari, tanggal, nama, dan tandatangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XI
BIMBINGAN DAN KONSELING
Bentuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling
Pasal 49

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi tingkat kecerdasan (IQ) dan emosional (EQ) serta ESQ.
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
 - f. Bimbingan belajar secara tutorial bagi mahasiswa yang berstatus masa percobaan.
- (3) Pelaksanaan bimbingan dan konseling ditingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, Layanan Konseling Psikologi atau layanan bimbingan belajar di tingkat Universitas.

BAB XII
PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA
Predikat Kelulusan
Pasal 50

(1) Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi / <i>Grade</i>	Predikat / <i>Predicate</i>
2,00 – 2,75	Lulus / <i>Pass</i>
2,76 – 3,00	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan / <i>Very Satisfactory</i>
3,51 – 4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>

(2) Predikat kelulusan program Pascasarjana adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi / <i>Grade</i>	Predikat / <i>Predicate</i>
3,00 - 3,50	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan / <i>Very Satisfactory</i>
3,76 - 4,00	Dengan Pujian / <i>Cum Laude</i>

- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi yang ditentukan sesuai pasal 4.
- (4) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (3) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (5) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat lulusan wisudawan terbaik.

**Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda
Pasal 51**

- (1) UNISSULA menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya tiga kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di UNISSULA wajib mengikuti wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan buku kepada universitas.
- (4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, diatur dalam keputusan Rektor tersendiri.

**Wisudawan Terbaik
Pasal 52**

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00), lama studi terpendek serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap program studi dalam periode kelulusan yang diajukan fakultas.

BAB XIII
GELAR DAN SEBUTAN
Ketentuan dan Persyaratan
Pasal 53

- (1) **Ketentuan Umum**
Jenis gelar akademik dan sebutan professional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku.

- (2) **Syarat dan pemberian gelar dan sebutan**
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 54

- (1) Peraturan Akademik UNISSULA dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UNISSULA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.